



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN

DIKTUM AMAR PENETAPAN

Nomor 0142/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah** yang diajukan oleh:

1. Pemohon Asli I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.024 RW.008 Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon Asli II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.024 RW.008 Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, mengubah biodata suami dan biodata istri dalam Akta Nikah Nomor 0255/073/IX/1975 tanggal 22 Agustus 1975 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 3 hlm. Petikan Diktum Amar Pntp. No. 0142/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Biodata Suami**, semula tertulis PARLAN, Tanggal Lahir 22 tahun **menjadi** : PARTO PARLAN, Tanggal Lahir 14 Juni 1954;
- 2.2. **Biodata Isteri**, semula tertulis Tanggal lahir 16 tahun **menjadi** Tanggal Lahir 08 Desember 1959;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam Akta Nikah tersebut;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabbi'ul Awwal 1438 H. oleh Drs. Ahmad Muntafa, M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Anugerah Bagus Prastiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal;

TTD

Drs. AHMAD MUNTAFI, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

ANUGERAH BAGUS PRASTIONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 2 dari 3 hlm. Petikan Diktum Amar Pntp. No. 0142/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Hlm. 3 dari 3 hlm. Petikan Diktum Amar Pntp. No. 0142/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)